



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 5 /KEP/HK/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menugaskan anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk melaksanakan proses tender Pemilihan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan surat tugas.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 JANUARI 2022

Na.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH, *fe*



Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 5 /KEP/HK/2022****TANGGAL : 3 JANUARI 2022****SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Arabinaya L.Lumbu Lamba,S.Pt, MM/Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya	Anggota PokJa Penuh Waktu	a. melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali <i>e-purchasing</i> dan pengadaan langsung; b. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan : 1. tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) c. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. memberikan data/informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pihak - pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum;

2.	Leonardo A.Z.R Langoday,S.Kom / Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	Anggota PokJa Penuh Waktu	<p>a. melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali <i>e-purchasing</i> dan pengadaan langsung;</p> <p>b. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) <p>c. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>d. memberikan data/informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pihak – pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum;</p>
3.	Octovianus Gollu Tena,ST / Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda		
4.	Patrisia Yulistriani Djami,ST / Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda		
5.	Anwar Harijana,S.Si / Perancang Kebijakan PBJ		

6.	Yustin Elvry Toka,ST/ Analis Standar Mutu dan Peralatan	Anggota PokJa Penuh Waktu	a. melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali <i>e-purchasing</i> dan pengadaan langsung;
7.	Indri Mayasari Susetyo,ST/ Analis Standar Mutu dan Peralatan		b. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
8.	Petrus Lemba,SE / Analis Monev Pelaksanaan Anggaran		1. tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
9.	Jans E. Zacharias Sibui, SE/Analis Monev dan Pelaporan		2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)
10.	Hanok Melkianus Manesi,SH/ Perancang Kebijakan PBJ		c. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
11.	Susana Irene A. Lukas,ST,M.Si / Analis, Monev dan Pelaporan		d. memberikan data/informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pihak - pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum;
12.	Boby L. Da Costa,S.Kom / Perancang Kebijakan PBJ		a. melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali <i>e-purchasing</i> dan pengadaan langsung;
			b. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
			1. tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
			2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)
			c. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
			d. memberikan data/informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pihak - pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum;

13.	Suharto Robert Kennedy,S.Sos / Analisis, Monev dan Pelaporan	Anggota PokJa Penuh Waktu	<p>a. melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali <i>e-purchasing</i> dan pengadaan langsung;</p> <p>b. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :</p> <p>1. tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan</p> <p>2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)</p> <p>c. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>d. memberikan data/informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pihak – pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum;</p>
14.	Samuel Arie Parera,ST / Analisis, Monev dan Pelaporan		
15.	Aries Sudharmono,S.Pt /Analisis, Klarifikasi Barang		
16.	Ricky Dedison Rihi Pake,S.Farm,Apt / Analisis, Monev dan Pelaporan		
17.	Kornelis Kopong Bolen,SE,M.Ak / Analisis, Monev Pelaksanaan Anggaran		
18.	Frans Budiman Johannes, S.Sos,M.Si / Perancang Kebijakan PBJ		

W.a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,

